

**PENANGKAPAN MENURUT KUHAP DITINJAU
DARI ASPEK MANFAAT BAGI PENYIDIKAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Moh. Rizky mokodompit²

Wempie Jh. Kumendong³

Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat penangkapan menurut KUHAP dan apa ketentuan tentang penangkapan dalam KUHAP telah memberikan keseimbangan yang memadai antara aspek manfaat atau kegunaan penangkapan dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penangkapan disebut sebagai syarat obyektif, yaitu berkenaan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi, untuk semua tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat dikenakan penangkapan. Untuk tindak pidana pelanggaran, pelakunya tidak dapat dikenakan penangkapan; atau, pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Selain itu syarat-syarat perlunya penahanan, atau yang juga disebut sebagai syarat-syarat subyektif, yaitu: Adanya bukti permulaan yang cukup yang menimbulkan dugaan keras bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. 2. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan mempunyai manfaat/kegunaan yang besar untuk penyidikan, yaitu agar alat bukti dan barang bukti tidak hilang serta pemeriksaan dengan segera dapat dimulai, sedangkan penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan, kecil manfaatnya untuk dapat memperoleh bukti baru yang hanya dalam waktu 1 (satu) hari itu, kecuali apabila tersangka mengaku, sehingga manfaat/kegunaannya terutama hanya agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101612

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Penangkapan, Aspek Manfaat, Penyidikan, Perlindungan Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

Jadi, penangkapan mempunyai kegunaan tertentu, yaitu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan. Tetapi, dalam KUHAP, pertimbangan manfaat atau kegunaan bukanlah pertimbangan satu-satunya untuk dibuatnya suatu ketentuan. Dalam bagian "Menimbang" dari KUHAP tercantum antara lain,

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan

⁵ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.7.

perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;⁶

Dalam bagian "Menimbang" yang dikutipkan di atas, ada disebutkan tentang hak asasi manusia (huruf a) serta harkat dan martabat manusia (huruf c). Jadi, dalam mengkaji suatu peraturan, termasuk peraturan tentang penangkapan, selain pertimbangan manfaat atau kegunaan, harus diperhitungkan pula pertimbangan dari aspek Hak Asasi Manusia (*human rights*) atau harkat dan martabat manusia.

Justru dalam hal ini terletak segi istimewa dan menarik dari hukum pidana. Di satu pihak ia menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, di lain pihak ia mengurangi Hak Asasi Manusia. Contohnya, kebebasan, merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling pokok; sehingga penangkapan, yang merupakan pengurangan kebebasan seseorang, dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap Hak Asasi Manusia orang yang ditangkap itu.

Bagaimanapun, penangkapan sebagai suatu lembaga hukum, yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang, merupakan sesuatu yang diperlukan keberadaannya. Dengan demikian, yang lebih menjadi persoalan bagi ilmu hukum pidana adalah syarat-syarat penangkapan yang bagaimanakah yang memberikan keseimbangan yang memadai antara aspek manfaat atau kegunaan lembaga tersebut dengan aspek pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa.

KUHAP telah dibuat dengan dasar pikiran untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dibaca antara lain pada bagian "Menimbang" yang dikutipkan di atas.

Oleh karena itu, seharusnya lembaga penangkapan yang diatur di dalamnya juga dibuat dengan telah mengupayakan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih baik daripada yang sebelumnya dikenal dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (S.1941 No.44). Tetapi, merupakan kenyataan

(realitas) bahwa masih banyak muncul keluhan dari anggota masyarakat mengenai tata cara dilakukannya penangkapan.

Dengan demikian, perlu untuk dikaji apakah lembaga penangkapan yang diatur dalam KUHAP telah memberikan keseimbangan yang memadai antara aspek manfaat atau kegunaan dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dalam rangka penulisan skripsi masalah ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Penangkapan Menurut KUHAP Ditinjau Dari Aspek Manfaat Bagi Penyidikan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi syarat-syarat penangkapan menurut KUHAP?
2. Apakah ketentuan tentang penangkapan dalam KUHAP telah memberikan keseimbangan yang memadai antara aspek manfaat atau kegunaan penangkapan dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil dari suatu penelitian yang bersifat normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan untuk penulisan telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang dihimpun tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kemudian hasilnya disusun dalam bentuk sebuah skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penangkapan Menurut KUHAP

Pasal 16 KUHAP dirumuskan tujuan dari penangkapan. Pada ayat (1) dikatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan; dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dalam ayat (2) dari pasal 19 ditentukan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran - yang dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

Pidana ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*) - tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa untuk dilakukannya penangkapan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat-syarat sahnya penangkapan (*gronden van rechtmatigheid*) atau yang juga disebut sebagai syarat obyektif, yaitu:
 - berkenaan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi, untuk semua tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat dikenakan penangkapan. Dengan demikian, untuk tindak pidana pelanggaran, pelakunya tidak dapat dikenakan penangkapan; atau,
 - pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi, pada dasarnya berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan. Pengecualiannya hanyalah sekalipun telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.
2. Syarat-syarat perlunya penahanan (*gronden van noodzakelijkheid*), atau yang juga disebut sebagai syarat-syarat subyektif, yaitu :
 - 2.1. Adanya bukti permulaan yang cukup yang menimbulkan dugaan keras bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana;
 - 2.2. Untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Mengenai pengertian 1 (satu) hari ini telah diberikan tafsiran otentik dalam pasal 1 butir 31 KUHAP sebagai "dua puluh empat jam".

Dalam keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang telah disebutkan di atas, penangkapan yang hanya untuk 1 (satu) hari saja, permasalahan

dan pemecahannya dijelaskan sebagai berikut,

Maksud ketentuan bahwa masa penangkapan paling lama adalah satu hari (dalam pasal 19 ayat (1), ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

Berhubung dengan itu, khusus bagi daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan 2 macam surat perintah, yakni :

- a. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut;⁷

Di dalam Pasal 18 KUHAP diatur mengenai tata cara berkenaan dengan dilakukannya penangkapan. Menurut ayat (1)-nya, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dari Rumusan ini tampak bahwa penangkapan :

- dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- dengan memperlihatkan surat tugas, serta
- memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan,
- surat perintah penangkapan itu mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang

⁷ *Ibid.*, hal.218-219.

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam ayat (2) dari Pasal 19 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Menurut ayat (2) ini, penangkapan tanpa surat perintah hanya boleh dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan diberikan tafsiran otentik dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP sebagai tertangkapnya seorang :

- pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- sesaat kemudin diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 18 KUHAP diberikan ketentuan bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam HIR, maka pertama-tama dapat dikatakan bahwa KUHAP telah memberikan ketegasan tentang soal istilah. Semasa berlakunya HIR, para penulis hukum acara pidana telah memberikan berbagai peristilahan yang saling berbeda satu dengan yang lain sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Bab II skripsi ini.

Di bawah berlakunya KUHAP, istilah "penangkapan" telah mempunyai makna tersendiri sebagai suatu istilah hukum dan mempunyai pengertian yang cukup jelas batas-batasnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai penangkapan juga telah dihimpun dalam suatu tempat (bab) tersendiri, yaitu pada Bab

V Bagian Kesatu yang diberi judul "Penangkapan", yang meliputi pasal 16 sampai dengan pasal 19. Dengan penempatan pada satu tempat tersendiri dan tidak terpencair-pencar, memudahkan mereka yang hendak mempelajari dan menerapkan upaya paksa tersebut.

B. Penangkapan Ditinjau Dari Aspek Manfaat Dan Hak Asasi Manusia

Dalam membahas masalah apakah ketentuan-ketentuan tentang penangkapan dalam KUHAP telah memberikan keseimbangan yang memadai antara aspek manfaat atau kegunaan penangkapan di satu pihak dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia di lain pihak, perlu dikaji:

1. Apakah penangkapan memiliki manfaat/kegunaan yang besar untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan; dan,
2. Apakah ketentuan-ketentuan tentang penangkapan tersebut telah cukup memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan sering merupakan suatu tindakan yang diperlukan, yaitu agar alat bukti dan barang bukti tidak hilang. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka juga dengan segera dapat dimulai.

Jika dibandingkan dengan HIR, dalam HIR seorang yang tertangkap tangan dapat ditangkap untuk 2 (dua) hari karena perhitungan perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan dalam tenggang waktu itu, atau kalau tidak memungkinkan, masih dapat tetap dalam penangkapan paling lama 8 (delapan) hari lagi karena diperhitungkan dalam tenggang waktu itu perkaranya sudah dapat diajukan ke pengadilan. Apabila ternyata perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan dalam tenggang waktu itu maka jika tersangkanya masih perlu ditahan harus dikeluarkan surat perintah penahanan sementara.

Dengan demikian, "penangkapan" dalam hal tertangkap tangan pada sistem HIR lebih ditujukan agar perkaranya dengan segera, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari, sudah dapat diajukan ke pengadilan.

Jadi, "penangkapan" dalam hal tertangkap tangan di HIR tidak ditujukan untuk

kepentingan pengusutan/penyidikan karena dalam hal tertangkap tangan hampir pasti berarti sekaligus telah bersama-sama dengan alat-alat bukti.

Di masa sekarang ini, kecuali mungkin untuk perkara pelanggaran lalu lintas saja, umumnya suatu perkara tidak dapat secepat itu - dalam waktu 10 hari saja - sudah dapat dimulai pemeriksaannya di depan pengadilan. Dengan demikian, penangkapan dalam hal tertangkap tangan dalam sistem KUHAP memang hanya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan saja semata-mata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penangkapan dalam hal tertangkap tangan memiliki manfaat/kegunaan yang besar untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hal tidak tertangkap tangan, menjadi pertanyaan apakah penangkapan mempunyai manfaat/kegunaan yang besar. Adakalanya penangkapan memang diperlukan, sebab jika seseorang hanya dikirim surat panggilan saja, ada kemungkinan ia langsung melarikan diri apabila merasa benar-benar bersalah.

Tetapi, kegunaan untuk memperoleh bukti tambahan di dalam waktu 1 (satu) hari saja, yaitu masa di mana seseorang berada dalam penangkapan, sulit untuk diharapkan; kecuali apabila tersangka dibuat sampai mengaku. Jadi, manfaat/kegunaan untuk memperoleh bukti tambahan dengan penangkapan merupakan sesuatu yang berlebihan.

Dengan demikian, sebenarnya penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan, tidak mempunyai manfaat/kegunaan yang sewajarnya untuk memperoleh bukti tambahan. Penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan ini hanya mempunyai manfaat/kegunaan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat/barang bukti, atau tidak mengulangi perbuatan saja. Dengan kata lain agar kepentingan penyidikan tidak terhambat.

Jika dibuat perbandingan, dalam HIR tidak dikenal tindakan "penangkapan" dalam hal tidak tertangkap tangan. Menurut pasal 75 ayat (1) HIR, jika keterangan cukup menunjukkan bahwa tersangka bersalah dan ia perlu sekali ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau mencegahnya melarikan

diri, maka dalam hal tindak pidana yang ditentukan pada pasal 62 ayat (2), jaksa penuntut umum atau magistraat-pembantu dapat mengeluarkan perintah penahanan sementara. Jadi, tindakan yang dilakukan adalah langsung dengan memberikan surat perintah penahanan sementara.

Untuk sistem KUHAP, penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam hal tidak tertangkap tangan, menimbulkan pertanyaan dari aspek Hak Asasi Manusia (*human rights*).

KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia (*human rights*). Bagian "menimbang" KUHAP menyebut tentang "menjunjung tinggi hak asasi manusia" (huruf a) dan "perlindungan harkat dan martabat manusia" (huruf c). Dua istilah tersebut kemudian telah diulangi lagi dalam bagian Penjelasan Umum dari KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP malahan telah mengutip rumusan asli (bahasa Inggris) Pasal 9 dan Pasal 14 dari *The International Covenant on Civil and Political Rights*.

Pasal yang langsung berkenaan dengan penangkapan adalah Pasal 9 butir 1 konvensi tersebut yang menentukan bahwa, "*Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law*"⁸ (Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang).

Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa:

- setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan (*arrest*) atau penahanan (*detention*) secara sewenang-wenang; dan,
- tidak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta

⁸ *Ibid.*, hal.178-179.

menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian sebagai asas paling pokok adalah bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan. Perampasan terhadap kebebasan ini hanya merupakan kekecualian saja.

Menurut penulis skripsi ini, penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan yang:

- hanya didasarkan pada bukti permulaan, sekalipun bukti permulaan itu diharuskan bukti permulaan yang cukup; dan lagi pula,
- penilaian "bukti permulaan yang cukup" itu diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan penyidik, dapat memberikan peluang yang besar untuk dilakukannya penangkapan yang bersifat sewenang-wenang terhadap seseorang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan, kecil manfaat/kegunaannya untuk memberi kesempatan bagi penyidik guna memperoleh bukti baru yang hanya dalam waktu 1 (satu) hari itu, kecuali apabila tersangka mengaku.

Manfaat/kegunaan penangkapan sedemikian terutama hanya agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan.

Di lain pihak, penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan membuka peluang yang besar untuk terjadinya penangkapan yang sewenang-wenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat penangkapan adalah:
 - a. Syarat-syarat sahnya penangkapan, atau yang juga disebut sebagai syarat obyektif, yaitu:
 - 1) berkenaan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi, untuk semua tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat dikenakan penangkapan. Dengan demikian, untuk tindak pidana pelanggaran, pelakunya tidak dapat dikenakan penangkapan; atau,
 - 2) pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi, pada dasarnya berkenaan dengan

tindak pidana pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan.

- b. Syarat-syarat perlunya penahanan, atau yang juga disebut sebagai syarat-syarat subyektif, yaitu:
 - 1) Adanya bukti permulaan yang cukup yang menimbulkan dugaan keras bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana;
 - 2) Untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.
2. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan mempunyai manfaat/kegunaan yang besar untuk penyidikan, yaitu agar alat bukti dan barang bukti tidak hilang serta pemeriksaan dengan segera dapat dimulai, sedangkan penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan, kecil manfaatnya untuk dapat memperoleh bukti baru yang hanya dalam waktu 1 (satu) hari itu, kecuali apabila tersangka mengaku, sehingga manfaat/kegunaannya terutama hanya agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan. Selain itu, penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan yang hanya didasarkan pada bukti permulaan, sekalipun merupakan bukti yang cukup, sedangkan penilaian "bukti permulaan yang cukup" itu diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan penyidik, dapat memberi peluang yang besar untuk terjadinya penangkapan yang bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, manfaat/kegunaan penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan cenderung kecil, sehingga tidak sepadan dengan besarnya kemungkinan untuk terjadinya penangkapan sewenang-wenang yang melanggar Hak Asasi Manusia seseorang.

B. Saran

1. Ketentuan dalam KUHAP mengenai penangkapan, khususnya dalam hal tidak tertangkap tangan, sebaiknya digantikan dengan ketentuan mengeluarkan surat perintah untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik. Jenis surat ini ada disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP,

khususnya berkenaan dengan daerah-daerah terpencil yang jauh dari kedudukan penyidik.

2. Sebaiknya jenis surat yang berupa surat perintah untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik, dijadikan bersifat umum untuk menggantikan surat perintah penangkapan dalam hal tidak tertangkap tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur M. Dikdik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, 1985.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Novitasari Ratna Hety, Firganefi dan Dona Raisa Monica. *Criminological Analysis Towards The Repetition Of The Crime Of Narcotics Abuse By Child*. (Email: hetyratna@ymail.com). Diakses 3/21/2020 8:13 Wita.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso,Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Purbopranoto, Kuncoro., *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sudanto Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*.ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1.
- Soema Di Pradja, Rd. Achmad S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutanti Dwi Rahmi. *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies II (1) (2017)*.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.